



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI TEMPAT REKREASI  
OBYEK WISATA SITU LENGKONG PANJALU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ciamis, menyatakan bahwa pengelolaan bagi hasil retribusi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Usaha Pariwisata;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI TEMPAT REKREASI OBYEK WISATA SITU LENGKONG PANJALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Tempat Rekreasi Obyek Wisata adalah Tempat Rekreasi yang disediakan, dimiliki dikelola dan atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
13. Obyek atau Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Pengelola Daya Tarik Wisata adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan obyek atau daya tarik wisata berdasarkan Kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Desa Panjalu.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan.
- (3) Untuk mendapatkan data realisasi pendapatan yang akurat, Bapenda melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

## BAB III

### PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Panjalu.
- (2) Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah disampaikan kepada Pemerintah Desa setiap bulan.

#### Pasal 4

- (1) Pemindahbukukan Bagi Hasil Retribusi dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi daerah kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan pencairan;
  - b. surat rekomendasi dari Dinas;
  - c. kwitansi bermaterai rangkap 3 (tiga) dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - d. nomor Rekening Kas Umum Desa;
  - e. rekomendasi Hasil Rekonsiliasi Bapenda.
- (2) Atas pengajuan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD menerbitkan SPM dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana bagi hasil yang diajukan oleh Kepala Desa, selanjutnya BUD/ Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Umum Desa.
- (3) Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 5

Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa Panjalu sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) dipergunakan untuk:

- a. Honor pekerja/penjaga peron sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bagi hasil.
- b. Pengembangan kepariwisataan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai bagi hasil, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- c. Biaya administrasi/operasional Wisata Situ Lengkong Panjalu sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai bagi hasil.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 6

Pemerintah Desa Panjalu melaporkan Pertanggungjawaban bagi hasil retribusi dari tempat rekreasi obyek wisata Situ Lengkong Panjalu kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 6 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG